



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang pada masa bencana nonalam pandemic *Corona Virus Disease* 2019 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 322), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. *di hapus.*
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
18. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
25. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan huruf c ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. gelombang I pada tahun 2016;
 - b. gelombang II pada tahun 2018; dan
 - c. untuk gelombang III akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang untuk periode selanjutnya akan dilaksanakan mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati segera membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Pembentukan sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung Penasehat;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota; dan
 - g. Sekretariat.
- (6) Susunan sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan waktu pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keputusan Bupati mengenai waktu pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan kepada Camat dan BPD Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 - (3) *dihapus.*
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa .
- (2) Berdasarkan data penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pemukhtahiran dan validasi data pemilih.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Pelaksanaan pemutkhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hasil perbaikan DPS dan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam DPT dihadapan para Calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari Calon dan disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per dusun dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para Calon dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan pada papan pengumuman resmi Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah jangka waktu pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau jangka waktu tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk membahas bakal Calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon.

- (2) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (3) Paling lambat 1 (satu) hari setelah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon dalam rapat yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan BPD.
9. Ketentuan ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penghitungan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (2) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking masing-masing bakal Calon.
 - (3) Berita acara hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.
 - (4) Berdasarkan berita acara hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon menjadi Calon.
 - (5) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara terbuka dihadapan Calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari Calon, dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Kepala Desa dan BPD.
10. Pasal 34 diantara Pasal 33 dan Pasal 34 diubah menjadi Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka posisi dan kedudukan nomor urut, nama, foto Calon yang terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam kartu suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut Calon.
 - (2) Penentuan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka dihadapan Calon atau orang mendapat mandat tertulis dari Calon dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
 - (3) Hasil pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nomor urut, nama, dan foto Calon yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan latar warna merah dan warna putih.
 - (5) Nomor urut, nama, dan foto Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar Calon.
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan mensosialisasikan daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui media masa dan/atau papan pengumuman resmi Desa dan ditempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pencetakan surat suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat nomor urut, nama, dan foto Calon juga disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Jumlah surat suara yang dicetak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak DPT pada Desa yang bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara cadangan.
 - (5) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam hal:
 - a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan; dan/atau
 - b. terdapat Pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang bersangkutan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) Daerah Kabupaten Buton.
 - (6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi masing-masing Calon.
 - (7) Bentuk dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 37 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Surat suara dan kotak suara disalurkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (2) *dihapus.*
- (3) Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, wajib menjaga keamanan dan keutuhan surat suara dan kotak suara.
- (5) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon masing-masing;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan
 - e. menandatangani surat suara.
 - (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi dari Calon.
 - (3) Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, dan Panitia Pemilihan Kabupaten
15. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

16. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 9 (sembilan) pasal baru yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62H dan 62I, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 62B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD yang dilakukan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 62C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 62D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon dan didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 62E

- (1) Calon, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A sampai dengan Pasal 62D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 62F

Penerapan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 62A ayat (2) berlaku juga untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 62G

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 62H

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa palinglama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desaterpilih.

Pasal 62I

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A sampai dengan Pasal 62G berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 339